PENGAWASAN KODE ETIK DAN PERILAKU YANG TERINTEGRASI DALAM MENINGKATKAN DISIPLIN DAN PROFESIONALITAS SDM DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO

(Kategori Kode Etik dan Perilaku)

Disusun Oleh:

- 1. Dr. Samuel Indrayana, S.Sos, MM
- 2. Hendra Ahmad Yani, S.H

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO Jl. Mojopahit 667 Telp. (031) 8961649 – Fax (031) 8943237 SIDOARJO 61215

RINGKASAN

Semua rumah sakit termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, harus menaati kode etik rumah sakit yakni Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Kodersi) dan menyusun kode etik yang mengacu pada Kodersi serta tidak bertentangan dengan prinsip moral dan aturan yang berlaku. Pada tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023, ditemukan beberapa pegawai RSUD Sidoarjo yang memperoleh sanksi dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin. Adanya beberapa sanksi karena pelanggaran disiplin tersebut menunjukkan bahwa SDM RSUD Sidoarjo belum sepenuhnya berlaku disiplin dan profesionalitas ketika bekerja dan ketika memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Terkait demikian, diperlukan sebuah inovasi pengawasan kode etik dan perilaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa inovasi pengawasan kode etik dan perilaku yang terintegrasi dalam meningkatkan disiplin dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yakni pelaporan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai melalui Google Form atau Hotline pengaduan dengan menggunakan kanal pengaduan masyarakat RSUD maupun hotline khusus nomor handphone Kabag SDM selaku Ketua Komite Etik dan Hukum RSUD Sidoarjo. Secara garis besar, laporan pelanggaran kode etik dan perilaku yang masuk pada Google Form maupun hotline Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo akan dievaluasi lebih lanjut oleh tim kode etik dan hukum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Selain itu, bagi pihak yang memberikan laporan baik dari Google Form atau hotline akan dirahasiakan identitasnya untuk menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif.

BAB I LATAR BELAKANG

Etika dan hukum merupakan satu subjek atau pembelajaran yang diperlukan pada dunia profesional, di mana para pelaku profesional mengerti dan memahami kode etik yang ada dalam profesi tertentu dan mampu menjalankan profesi tersebut tanpa melanggar hukum atau aturan yang memiliki kuasa pada profesi.

Rumah sakit merupakan suatu pelayanan kesehatan prorangan yang menyediakan rawat inap dan rawat jalan, sehingga pelayanan berkualitas menjadi syarat mutlak dan wajib dipenuhi oleh suatu rumah sakit. Salah satu upaya peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat yakni dengan meningkatkan kinerja rumah sakit secara profesional dan mandiri. Terkait demikian, profesi-profesi yang ada di dalam organisasi rumah sakit diharapkan dapat terikat dengan etika dan hukum, atau etika dan hukum kesehatan. Pada upaya pemberian pelayanan berkualitas di lingkup rumah sakit, para petugas kesehatan harus tunduk pada etika profesi (kode etik profesi), tunduk pada ketentuan hukum, aturan dan perundangundangan yang berlaku. Bila petugas kesehatan melanggar kode etik profesi, maka pihaknya dikenakan sanksi etika dari organisasi profesi.

Semua rumah sakit termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, harus menaati kode etik rumah sakit yakni Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Kodersi) dan menyusun kode etik yang mengacu pada Kodersi serta tidak bertentangan dengan prinsip moral dan aturan yang berlaku. Terkait demikian, diperlukan suatu inovasi terkait pengawasan kode etik dan perilaku yang terintegrasi dalam meningkatkan disiplin dan profesional sumber daya manusia (SDM). Hal ini didasari oleh masih adanya permasalahan pelanggaran kode etik di antaranya: terlambat masuk jam kerja, pulang awal, tidak melakukan *check lock* ketika masuk kerja atau pulang kerja, disiplin pegawai, terdapat pegawai yang selingkuh baik sesama pegawai maupun dengan selain pegawai, perawat lalai menjalankan kewajiban pada pasien, penjualan obat tanpa resep, pengelolaan sampah medis tidak sesuai standar, malpraktik, dokter tidak memberikan informasi yang jelas pada pasien atau keluarga, tenaga medis terlambat berdinas, karyawan pulang atau pergi tanpa keterangan ketika jam kerja, serta penyalahgunaan jabatan demi kepentingan pribadi.

BAB II

TUJUAN


Tujuan dari inovasi pengawasan kode etik dan perilaku yang terintegrasi dalam meningkatkan disiplin dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo antara lain:

- 1. Tertatanya etika profesi pemberi pelayanan kesehatan
- 2. Membentuk sumber daya manusia (SDM) rumah sakit yang profesional, berintegritas dan beretika
- 3. Menciptakan pelayanan kesehatan prima dengan orientasi terhadap pasien dan keluarga
- 4. Terciptanya kedisiplinan di lingkungan kerja yang berdampak pada tata kelola pelayanan kesehatan yang baik
- 5. Agar setiap penyalahgunaan wewenang dan setiap pelanggaran terhadap kode etik dapat dikenakan sanksi.

BAB III

LANGKAH - LANGKAH

- 1. Penegakan kedisiplinan terhadap pegawai di mulai dari unit/instalasi
 - a. Sosialisasi sejak dini penerapan kode etik pada setiap *morning report* yang diadakan disetiap unit/Instalasi.
 - b. Melaksanakan secara langsung manajemen resiko dalam dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku.
 - c. Melaksanakan/menindaklanjuti pelaporan dugaan/pelanggaran pada komite profesi dan komite etik dan hukum.
 - d. Evaluasi kejadian/kasus yang pernah terjadi.
- 2. Manajemen resiko pada komite/ unit kepegawaian
 - a. Melakukan mitigasi resiko terhadap dugaan/pelanggaran yang terjadi.
 - b. Pelaporan.
- 3. Pelaporan dan pengawasan pada komite etik dan hukum
 - a. Penegakan pelanggaraan terhadap kode etik.
 - b. Evaluasi manajemen resiko yang dilakukan oleh unit/instalasi dan komite.
 - c. Penyelesaian permasalahan/kasus
 - Pelanggaran akan dinaikan pada tingkat lebih tinggi.
 - Pelanggaran selesai pada tingkat internal.



BAB IV

HASIL

Pada tahun 2022 sampai pertengahan tahun 2023, ditemukan beberapa pegawai RSUD Sidoarko yang memperoleh sanksi dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin. Berdasarkan data pada sub bagian SDM tahun 2022, terdapat empat pegawai yang memperoleh sanksi dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin, antara lain:

- 1. Pegawai Negeri Sipil
 - a. Sanksi surat teguran tertulis, sebanyak 1 orang
 - b. Sanksi surat teguran pernyataan tidak puas, sebanyak 1 orang.
- 2. Pegawa BLUD Non PNS
 - a. Sanksi surat teguran lisan, sebanyak 2 orang.

Pada sisi lain, berdasarkan data pada sub bagian SDM semester 1 tahun 2023, terdapat lima pegawai BLUD Non ASN yang memperoleh sanksi dikarenakan melakukan pelanggan disiplin, antara lain:

- 1. Sanksi surat pernyataan tidak puas, sebanyak 2 orang
- 2. Sanksi supat pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, sebanyak 1 orang
- 3. Sanksi surat peringatan lisan secara terulis, sebanyak 1 orang
- 4. Sanksi hukuman disiplin berat, sebanyak 1 orang.

Adanya beberapa sanksi karena pelanggaran disiplin tersebut menunjukkan bahwa SDM RSUD Sidoarjo belum sepenuhnya berlaku disiplin dan profesionalitas ketika bekerja dan ketika memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien. Terkait demikian, diperlukan sebuah inovasi pengawasan kode etik dan perilaku. Inovasi pengawasan kode etik dan perilaku yang terintegrasi dalam meningkatkan disiplin dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yakni pelaporan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai melalui Google Form atau Hotline pengaduan dengan menggunakan kanal pengaduan masyarakat RSUD maupun hotline khusus nomor *handphone* Kabag SDM selaku Ketua Komite Etik dan Hukum RSUD Sidoarjo.

Google Form merupakan aplikasi untuk membuat form berbasis web dan mengumpulkan jawaban secara online. Google Form dibuat dalam bentuk link dan ditujukan bagi semua SDM Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo untuk menuliskan pengaduan atau argumen apabila pihaknya menemui sesama pegawai atau tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai. Google Form tersebut memuat beberapa bagian yang harus diisi, antara lain: nama email, nama pegawai atau tenaga kesehatan, jenis unit/instalasi, jenis pelanggaran kode etik dan perilaku yang ditemukan, nama pelaku atau unit/instalasi yang melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku, uraian keterangan tentang pengaduan pelaporan pelanggaran kode etik dan perilaku, serta foto atau video sebagai bukti atau pendukung. Semua tanggapan dan jawaban tersebut akan secara otomatis ditampung, disusun, dianalisa dan disimpan oleh aplikasi Google Form dengan cepat dan aman. Selanjutnya, akan diproses oleh tim komite etik dan hukum pada Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.

Hotline merupakan nomor telepon yang disediakan oleh RSUD Sidoarjo, di mana tiap SDM rumah sakit dapat menghubungi hotline tersebut untuk melaporkan adanya pelanggaran kode etik atau perilaku di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Hotiline tersebut tersedia selama 24 jam di nomor 08122215266.

Secara garis besar, laporan pelanggaran kode etik dan perilaku yang masuk pada Google Form maupun hotline Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo akan dievaluasi lebih lanjut oleh tim kode etik dan hukum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo. Selain itu, bagi pihak yang memberikan laporan baik dari Google Form atau hotline akan dirahasiakan identitasnya untuk menjaga lingkungan kerja agar tetap kondusif.

Rincian jumlah dugaan/pelanggaran etik di Rumah Sakit:

No	Waktu (Tahun 2023)	SDM		
		Nakes	Non	Jumlah Pengadu
			Nakes	
1	Januari	6	1	7
2	Februari	5	3	8
3	Maret	6	1	7
4	April	9	1	10
5	Mei	4	1	5
6	Juni	6	-	6
Jumlah		36	7	43

Morning report rutin pada Instalasi untuk menjaga kedisiplinan dan kepatuhan dalam penerapan etik sejak dini





Pembinaan dan sosialisasi





Sosialisasi kode etik profesi









Pelaporan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai melalui Google Form Google form

LAPORAN DUGAAN/PELANGGARAN KODE ETIK DAN PERILAKU PEGAWAI Pelaporan ini akan terintegrasi pada Komite Etik dan Hukum RSUD Sidoarjo muimarjunn@gmail.com Ganti akun 0 Tidak dibagikan * Menunjukkan pertanyaan yang wajib diisi Bagian/Sub Bagian/Instalasi/Unit * Jawaban Anda Profesi * Tenaga Kesehatan Non Tenaga Kesehatan Tanggal Peristiwa/Kejadian * Tanggal dd/mm/yyyy Kronologi * Jawaban Anda Kirim Kosongkan formulir


Hotline Pengaduan "08122215266"


Monitoring laporan Pengaduan Google Review






Hotline Pengaduan melalui Whatsapp, Instagram dan Facebook





Ruang pengaduan



Penangganan Pengaduan



Koordinasi berasama Komite Etik Profesi



SK Komite Etik dan Hukum



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Jalan Mojopahit No. 667, SIDOARJO Kode Pos 61215 Telepon (031) 8961649, Fax. 8943237 Email: rsud@sidoarjokab.go.id Website : www.rsd.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO NOMOR: 188/552 /438.5.2.1.1/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR NOMOR: 188/92/438.6.7/2022 TENTANG KOMITE ETIK DAN HUKUM RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka adanya perubahan keanggotaan Komite Etik Dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, maka perlu adanya penyesuaian terhadap Keputusan Direktur Nomor:188/92/438.6.7/2022 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo
 - b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Tentang Paerubahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 188/92/438.6.7/2022 tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 - Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
 - Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 - 4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5612);
 - Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

 Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan KESATU

Peruabahan Atas Keputusan Direktur Nomor : 188/92/438.6.7/2022 tentang Komite Etik dan Hukum di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo, Pada diktum Kedua sehingga berbunyi sebagai berikut :

KEDUA: Susunan Komite Etik dan Hukum sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah sebagai berikut:

Ketua : Dr. Samuel Indrayana, S. Sos. MM Sekretaris : Hendra Ahmad Yani, SH Anggota : 1. dr. Mudjiharto, Sp.An

2. dr. Pinky Endriana Heliasanty, Sp.M

Puji Andayani, S.KM, M. Kes
 Dra. Ec. Retno Utari, MM
 Henny Srie Suhesti, S.Kep Ners.

6. Arik Wiji Lestari, S.Kep.Ns7. Dra. Niken Suryani, Apt.

8. Pudji Astutik, S.KM, M.Kes
9. Ika Dewi Mandasari, S.Farm, Apt

10. Dra. Ec. Ellya Agustinah

11. Ageng Satriya W., S. ST.

12. Instalasi terkait.

KEDUA

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SIDOARJO Pada tanggal 28 Outober 2022

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SIDOARJO

dr. ATOK IKAWAN, Sp.P Pembina Utama Muda NIP. 19660501 199602 1 001

BAB V

PENERIMAAN STAKEHOLDER RUMAH SAKIT

Sumber daya dibagi sumber daya internal dan eksternal

- 1. Sumber daya internal:
 - a) Direktur
 - b) Wakil Direktur
 - c) Para kabag/Kabid
 - d) Kasubbag/Kasie
 - e) Ka Instalasi
 - f) Komite Profesi Kesehatan/Penunjang Kesehatan/ dan Non Kesehatan
- 2. Sumber daya Eksternal
 - a) Organisasi Profesi
 - b) Makersi

1. Kedudukan Stakeholder

Stakeholder rumah sakit terdiri dari rumah sakit, pasien dan keluarganya (masyarakat), serta pemerintah/pemerintah daerah. Pasien dan keluarganya (masyarakat) menjadi fokus utama dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit yang memiliki hak memperoleh perawatan atau pelayanan kesehatan yang berkualitas dan aman. Pemerintah/pemerintah daerah sebagai pemilik dan pengelola RSUD mengingat RSUD merupakan aset pemerintah daerah, sebagai pihak yang mengatur dan mengawasi RSUD, serta memiliki keterlibatan pada upaya pengambilan keputusan terkait RSUD.

Pada RSUD Sidoarjo terdapat fasilitas ruang mediasi untuk sengketa medis atau komplain. Ruang mediasi tersebut digunakan untuk memediasi sengketa medis.

BAB VI

PENUTUP

Kesimpulan

Berikut kesimpulan yang diperoleh:

Inovasi pengawasan kode etik dan perilaku yang terintegrasi dalam meningkatkan disiplin dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo berupa pelaporan pelanggaran kode etik dan perilaku pegawai melalui Google Form atau Hotline pengaduan dengan menggunakan kanal pengaduan masyarakat RSUD maupun hotline khusus nomor *handphone* Kabag SDM selaku Ketua Komite Etik dan Hukum RSUD Sidoarjo.

Saran

Saran yang dapat diajukan antara lain:

- 1. Semua rumah sakit perlu untuk menaati kode etik rumah sakit yakni Kode Etik Rumah Sakit Indonesia (Kodersi) dan menyusun kode etik yang mengacu pada Kodersi serta tidak bertentangan dengan prinsip moral dan aturan yang berlaku.
- 2. Harap dilakukan pengkajian ulang terkait dengan inovasi pengawasan kode etik dan perilaku yang terintegrasi dalam meningkatkan disiplin dan profesionalitas sumber daya manusia (SDM) di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo sehingga dapat diterapkan di seluruh Rumah Sakit.

Lampiran (Surat Pengesahan Direktur RS)

LEMBAR PENGESAHAN (Pengawasan Kode Etik Dan Perilaku Yang Terintegrasi Dalam Meningkatkan Disiplin Dan Profesionalitas SDM Di Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo)

Diajukan sebagai syarat mengikuti Lomba PERSI AWARD 2023

Penyusun:

- 1. Dr. Samuel Indrayana, S.Sos, MM
- 2. Hendra Ahmad Yani, S.H

Mengetahui,

PIT DIREK UR RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH SIDOARJO
RUMAH SAKIT UMUM

dr. SYAMSU RAHMADI, Sp.S

SIDOARJO

Pembina Tingkat I NIP.196801271999031003